



## **Penguatan Pembelajaran Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi**

**Kamarudin<sup>1✉</sup>, Nurmin Aminu<sup>2</sup>, Suarti<sup>3</sup>**

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : [akamarudin1453@gmail.com](mailto:akamarudin1453@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurmin.aminu12@gmail.com](mailto:nurmin.aminu12@gmail.com)<sup>2</sup>, [suarti.umbuton21@gmail.com](mailto:suarti.umbuton21@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penyuluhan penguatan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi terhadap guru merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada siswa-siswi, karena guru sebagai ujung tombak dalam memberikan pengajaran di sekolah. Penyuluhan ini sebagai penguatan pembelajaran untuk mendesain pelaksanaan pendidikan yang utuh dan memosisikan siswa agar aktif dan membangun gerakan anti korupsi melalui kegiatan-kegiatan individu maupun kelompok yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Tujuan penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada siswa untuk membentuk karakter antikorupsi seperti; kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras dan keberanian. Penyuluhan ini sangat direspon baik oleh guru-guru, terutama mengingat marak korupsi di Indonesia. Tim instruktur dalam penyuluhan dapat memberikan langkah-langka penguatan kepada guru, mulai dari proses pembelajaran di kelas sampai dengan pengungkapan fakta-fakta dan contoh kreatif yang didesain oleh guru dalam maupun di luar kelas yang berkaitan dengan perilaku karakter terhadap anti korupsi. Melalui penyuluhan ini terbentuk pembiasaan dan pengamalan aturan secara konsisten terhadap penerapan aturan dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

**Kata kunci:** penguatan, pembelajaran, pendidikan antikorupsi

### **Abstract**

*Counseling on strengthening learning to inculcate anti-corruption educational values for teachers is very important to be conveyed to students, because teachers are the spearhead in providing teaching in schools. This counseling serves as a learning reinforcement to design a complete education implementation and position students to be active and build an anti-corruption movement through individual and group activities in schools and in the community. The purpose of instilling anti-corruption educational values in students is to form anti-corruption characters such as; honesty, responsibility, simplicity, caring, independence, discipline, justice, hard work and courage. This counseling was very well responded to by the teachers, especially considering the rampant corruption in Indonesia. The instructor team in counseling can provide reinforcement steps for teachers, starting from the learning process in class to revealing facts and creative examples designed by teachers inside and outside the classroom related to character behavior towards anti-corruption. Through this counseling, habituation and consistent practice of rules is formed towards the application of rules in wider social life.*

**Keywords:** *strengthening, learning, anti-corruption education*

Copyright (c) 2022 Kamarudin, Nurmin Aminu, Suarti

✉ Corresponding author

Address : Universitas Muhammadiyah Buton

Email : [akamarudin1453@gmail.com](mailto:akamarudin1453@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.535>

ISSN 2721-9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di bangsa ini sudah menjadi pembicaraan umum, baik melalui berita, media elektronik, dan media sosial. Terkait dengan kasus-kasus korupsi dan perilaku koruptif yang terjadi di mana-mana. Bahkan hampir semua daerah di Tanah Air dengan beragam jenis, dan modus. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita tahu semua bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral.

Persoalan korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral dan hilangnya nilai-nilai karakter anti korupsi seperti; (kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras dan keberanian) dari dalam diri individu dan kelompok. Kasus korupsi kian marak dan meluas di bangsa ini dengan jenis kejahatan yang semakin yang sulit dijangkau oleh aturan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah merupakan suatu tindak kejahatan yang luar biasa (ekstra ordinary crime), hal ini disebabkan karena korupsi terjadi di semua bidang kehidupan, dan dilakukan secara sistematis sehingga sangat sulit untuk memberantasnya (Sulistiyawati et al., 2018). Tindakan korupsi ialah perbuatan yang tidak bermoral dan termasuk tindak pidana kejahatan yang luar biasa karena mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Negeri ini memiliki kelemahan dan perilaku yang di wariskan dari penjajahan kolonial. Sejak lama bangsa ini sudah disadari terhadap kelemahan mental yang menerabas, dan menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan mengabaikan juga mencederai tanggungjawab yang diembannya. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan

menjadi penguatan budaya anti korupsi untuk memutus rantai perilaku yang merugikan rakyat dan negara.

Pendidikan antikorupsi yang dicanankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang mempunyai visi ‘Bersama Elemen Bangsa, Mewujudkan Indonesia yang Bersih dari Korupsi’ dan dalam menjalankan salah satu tugasnya dalam bidang pencegahan sesuai dengan amanat UU. Menurut pasal UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Pasal 13 C, yang berbunyi “Dalam melakukan tugas penangkalan sebagaimana diartikan dalam Pasal 6 huruf D, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan langkah atau usaha penangkalan menyelenggarakan program pembelajaran anti korupsi pada tiap jenjang pembelajaran (Muti, 2021). Menyikapi hal ini tentu satuan pendidikan yang memegang peran utama dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah guru sebagai pelopor utama untuk mentransfer nilai-nilai pembelajaran pendidikan anti korupsi. terutama di lingkungan sekolah dan kelas-kelas untuk membentuk karakter anti korupsi terhadap siswa.

Prasyarat yang dibutuhkan guru harus menjadi role model dalam kelas maupun di lingkungan sekolah dengan tujuan proses pembelajaran anti korupsi, guru sebagai contoh terhadap peserta didik mengamalkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah manapun, di masyarakat. Cara seperti ini bukan semata menerapkan konsep di kelas, tapi guru melakukan pengkondisian. Pengkondisian yang dimaksud ialah harus secara konsisten dalam setiap aktivitas

mulai dari dalam pembelajaran bahkan sampai dengan aktivitas di lingkungan sosial. Melalui pendidikan anti korupsi yang disampaikan oleh guru kepada siswa merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan (Purba & Zaini, 2018). Terutama tenaga pengajar yang bisa mengamalkan semua nilai pembentuk perilaku anti korupsi dalam kehidupannya, sehingga ia bisa menjadi contoh bagi seluruh peserta didik. Menurut Corey (2008), pendidikan anti korupsi merupakan model pendidikan yang paling strategis untuk meminimalisir tingkat korupsi di Indonesia untuk anak pada usia pra-sekolah (Fitri Ardiyani, Mellisa ; Ratna Kholifah, 2014). Pendidikan anti korupsi penting untuk ditanamkan pada perilaku karakter anak sekolah. Perilaku anti korupsi sejalan dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya diberikan di sekolah atau dimasukkan dalam kurikulum dan pendidikan karakter melalui sekolah akan tetapi implementasi penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur (Bhakti et al., 2018). Selanjutnya guru melakukan pengkondisian agar nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh seluruh peserta didik. Pengkondisian dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan dilakukan koneksi dengan kegiatan di sekolah, di rumah, dalam kegiatan bermain, dan di masyarakat. Penanaman pendidikan antikorupsi maupun nilai-nilai antikorupsi sebaiknya diimplementasikan di dalam kurikulum agar

disparitas di dalam pemahaman mengenai korupsi yang harus diketahui secara baik oleh siswa (Perdana et al., 2021). Mencermati uraian penjelasan tentang pendidikan anti korupsi dapat dipahami bahwa setiap nilai harus bersifat substantif, bukan sekedar istilah, melainkan dipraktekkan secara nyata dalam sikap dan perilaku individu. Pembelajaran yang dilakukan melalui pengondisian disegala aspek kehidupan. Pada satu sisi nilai-nilai antikorupsi sudah ada dalam diri setiap anak sebagai fitrah dari setiap mata pelajaran mengandung nilai-nilai tersebut.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan fokus lokasi dari kegiatan ini, dengan pertimbangan yang objektif serta adanya dukungan dari pemerintah daerah yang terkhusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan kegiatan ini diharapkan Guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gorontalo Utara mampu menerapkan pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didiknya juga mempunyai kesadaran dan ikut andil dalam mencegah maraknya praktik korupsi di Negara Indonesia.

## **METODE**

Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Desember tahun 2021 yang dilaksanakan di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Prosedural kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dan dilaksanakan di gedung, dan pesertanya ialah guru-guru SMP. Bentuk penyuluhannya melalui *workshop* yang disampaikan oleh tim instruktur kepada guru-guru dengan

memberikan penguatan pembelajaran penanaman nilai-nilai anti korupsi serta memberikan informasi-informasi yang terkait dengan pembentukan sikap dan perilaku terhdap siswa agar anti terhadap korupsi.

Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, Persiapan dan Perencanaan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dalam bentuk workshop yang diawali dengan pemberian informasi umum terakait dengan pendidikan antikorupsi oleh tim instruktur sekaligus pembagian modul pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Persiapan pelaksanaan kegiatan ini kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam satuan pendidikan dalam hal ini adalah guru. Tim pelaksana berkoordinasi dengan mitra, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendatangkan peserta workshop dalam penyuluhan penguatan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi terhadap guru. Selain itu, tim pelaksana bertanggung jawab untuk menyiapkan alat dan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Tahap persiapan ini berfokus pada komunikasi dengan pihak mitra, untuk mendesain pelaksanaan kegiatan dan mendatangkan pserta dalam kegiatan penyuluhan. Kedua, penempatan peserta (guru-guru) dalam penyuluhan penguatan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi terhadap guru yang dilaksanakan di Aula Hotel Damhil Kota Gorontalo.

Penyuluhan ini dilaksanankan dengan tujuan untuk memberikan penguatan kepada guru terkait

dengan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Ketiga, kegiatan bagian dari kontrak kerja sama antara kampus dengan dinas pendidikan, diantaranya memberikan penguatan dan inovasi pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi tehadap guru SMP di Kabupaten Gorontalo Utara. Keempat, evaluasi Tim pelaksana kegiatan kembali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan asesmen baik kepada guru-guru maupun kepada peserta didik yang nantinya sebagai bagian dari anti terhadap korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan penguatan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi terhadap guru dilaksanakan pada bulan Desember 2021, adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

### **Persiapan dan Perencanaan**

Persiapan kegiatan dimulai dari proses perencanaan melalui musyawara lewat Zoom meating dan pembentukan panitia pelaksana. Kegiatan penyuluhan penguatan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi terhadap guru berlangsung di Gedung hotel damhil dalam bentuk workshop yang bertujuan agar guru-guru memahami dan mengetahui peran dan apa yang akan dilakukan di sekolah.

Proses kegiatan ini dibagi lima kelompok dengan didamping oleh tim instruktur untuk memberikan pembekalan, terkat dengan inovasi pembelajaran penanaman nilai-nilai antikorupsi digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran

dikelas. Tim pelaksana penyuluhan bekerja sama dengan mitra, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo utara untuk mengatur proses dan rincian jumlah peserta, waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi atau tempat, dan akomodasi. Selain itu, tim pelaksana bertanggung jawab untuk mengatur persiapan kegiatan. Langkah awal ini dilakukan guna memperoleh semua media dan peralatan yang diperlukan untuk keberlangsungan kegiatan



Gambar 1. Persiapan dan Perencanaan

### **Penempatan dan Pengarahan Peserta**

Kegiatan penyuluhan ini berlangsung di Aulah Hotel Damhil dan peserta terdiri dari beberapa guru-guru di Sekolah Menengah Pertama di Kabupatenn Gorontalo Utara. Proses kegiatan dimulai dari pembukaan, yang dibuka langsung oleh Bupati Kabupoaten Gorontalo Utara dan sekaligus memberikan sambutan terkait dengan pengembangan inovasi pendidikan di Kabupoaten Gorontalo Utara. Selanjutnya arahan oleh tim instruktur kepada pserta kegiatan penssyuluhan inovasi pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan anatikorupsi terhadap guru-guru untuk menempati dan menyesuaikan kelompok masing-masing sudah bagi oleh tim instruktur. Adapun yang menjadi objek penempatan guru-guru dan pejabat dinas pendidikan, ini menjadi

tanggungjawab tim pelaksana kegiatan. Fokus pengabdian dalam penyuluhan ini ialah “Inovasi pembelajaran penananaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi terhadap guru-guru”. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait.



Gambar 2. Penempatan dan pengarahan peserta

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dimulai dari pengarahan oleh tim pelaksana, sekaligus pembagian modul bahan ajar penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi sebagai penguatan awal dalam pembelajaran. Kegiatan ini menekankan pada guru-guru, agar memunculkan langka-langka dan strategi baru yang dalam proses pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi seperti; Kejujuran, Tanggung jawab, Ksederhanaan, Kepedulian, Kemandirian, Disiplin, Keadilan, Kerja keras dan Keberanian. Peran guru menjadi ujung tombak dalam dunia satuan pendidik. Guru merupakan tenaga pendidik sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam pembelajaran dikelas. Maka melalui penyuluhan ini merupakan hal yang sangat penting untuk guru dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada peserta didik agar memiliki prilaku dan bersikap anti terhadap korupsi.

Penguatan penanaman nilai-nilai anti korupsi merupakan tanggungjawab bersama yang harus dilakukan, dan semua bisa mengabil bagian untuk berkreasi dalam pembelajaran di sekoah. Sehingga guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan sebagai rule model dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi seperti; kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras dan keberanian. Penanaman pendidikan anti korupsi berorientasi pada peserta didik di kelas, lingkungan sekolah dan di masyarakat atau dimanapun mereka berada tetap anti terhadap korupsi. Kegiatan penyuluhan ini sangat direspon baik oleh guru-guru, terutama mengingat marak korupsi di Indonesia. Tim instruktur dalam penyuluhan dapat memberikan langka-langka penguatan kepada guru, mualai dari proses pembelajaran di kelas sampai dengan penggukapan fakta-fakta dan contoh kreatif yang didesai oleh guru dalam kelas maupun diluar kelas yang berkaitan dengan prilaku karakter terhadap anti korupsi.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan inti

### **Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah selesai rangkaian kegiatan penyuluhan penguatan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi terhadap guru. Hal ini dilakukan untuk pemberian stimulus berupa modul bahan ajar pendidikan anti korupsi dan langka-langka baru pembelajaran di kelas dan cnotoh-contoh prilaku anti korupsi seperti; kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin,adilan, kerja keras dan keberanian. Agar membangaun kesadaran dan pemahaman terhadap peserta didik di kelas, lingkungan keluarga dan lingknan sosial pada umumnya terhadap pendidikan anti korupsi, karena korupsi merupakan perbuatan atau tindakan kejahatan yang tidak bermoral. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kesiapan guru untuk melanjutkan misi dari para instruktur untuk menerapkan modul bahan ajar tantang penanaman nilai-nilai anti korupsi.

### **SIMPULAN**

Penyuluhan penguatan penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi ini dilaksanakan dengan pihak mitra, yakni di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam rangka untuk memberikan penguatan kepada guru, terkait dengan pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa. Pemahaman dan prilaku anti korupsi dilingkungan sekolah khususnya terhadap pesrta didik disekolah merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh guru, supaya siswa bisa membangun budaya anti korupsi, baik sesama teman sekolah maupun

lingkungan sosial pada umumnya agar bisa bersikap anti terhadap korupsi.

Keluarga Berbasis Pembentukan Karakter.  
*Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.*  
<https://doi.org/10.32696/Ajpkm.V1i1.12>

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada mitra kerja dalam berkolaborasi untuk mengadakan penyuluhan penguatan pembelajaran anti korupsi dan pihak penerbit untuk menerbitkan artikel ini menjadi jurnal pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, Y. B., Astuti, I. A. D., Rasjid, H., & Nasution, S. (2018). Penyuluhan Pengintegrasian Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 Di Sekolah. *J-Abdipamas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*.  
<https://doi.org/10.30734/J-Abdipamas.V2i2.195>
- Fitri Ardiyanti, Mellisa ; Ratna Kholifah, A. (2014). Penyuluhan Anti Korupsi Sejak Dini Pada Anak-. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*.
- Muti, M. M. (2021). Penanaman Pendidikan Antikorupsi Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*.  
<https://doi.org/10.24036/Pedagogi.V2i12.1145>
- Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N. (2021). Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*.  
<https://doi.org/10.36706/Jbti.V8i1.13529>
- Purba, N., & Zaini, S. (2018). Sosialisasi Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Madrasah Untuk Menanamkan Anti Korupsi Bagi Siswa. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.32696/Ajpkm.V2i1.104>
- Sulistyawati, S., Purba, N., Mulyono, H., & Sinaga, G. (2018). Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Di Dalam Lingkungan